

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, salah satu aspek kehidupan yang paling penting dikembangkan untuk menunjang kehidupan adalah aspek ekonomi. Allah menegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan juga beberapa hadist Rasulullah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi bagi umat muslim. Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-firman-Nya agar manusia melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi dengan benar, yang didasarkan ketentuan dan aturan-Nya.¹

Islam membenarkan hak individu terhadap harta kekayaan dan pemilikan dengan syarat memperoleh harta tersebut dengan cara yang dibenarkan Islam dan halal. Adapun segala bentuk sesuatu yang boleh dalam Islam merupakan segala sesuatu yang halal dan mubah serta tidak ada unsur haram dari hal tersebut kecuali apa yang disebutkan oleh *nash* yang shahih dan tegas menurut syariat Islam yang mengharamkannya. Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan bentuk dan berbagai macam usaha baru, sensual dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia.²

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT diberikan anugerah suatu kemampuan secara fisik dan rohani, salah satu perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya adalah manusia dibekali hawa nafsu dan akal pikiran sehingga manusia melalui akalnya memiliki kreasi yang tinggi dalam menjalankan kehidupannya dan memiliki kemampuan untuk menguasai sesuatu. Dengan bekal kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka manusia mampu untuk melakukan sesuatu, membuat suatu kreasi baru yang bertujuan untuk memenuhi kehidupannya sehingga banyak sekali karya-karya yang telah dihasilkan manusia yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang banyak. Karena hasil karya seseorang banyak digunakan oleh orang lain bahkan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis maka mulai berkembang upaya untuk mempertahankan apa yang sudah dihasilkan.oleh karena itu timbullah gagasan untuk

¹ Jafriil Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 23.

² Francis Tantri, *Pengantar bisnis, cet-2* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 4.

melindungi hasil kreasi intelektual seseorang dalam bentuk perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).³

Secara terminologis, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan bahwa *intellectual property refers to creations of the mind: invention; literary and artistic works; and symbols, names and image used in commerce*. Pengertian *Intellectual Property* versi WIPO memberikan penjelasan mengenai batasan dan ruang lingkup dari HaKI. Term *Intellectual Property* mengacu pada hasil kreatifitas pikiran manusia yang sebagai pemiliknya berhak mendapatkan perlindungan hak untuk mengambil manfaat dari hasil temuannya.

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas) kekayaan intelektual (HaKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari pikiran atau intelektualitas dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dapat dikatakan bahwa karya intelektual mewakili hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis.⁴

Film sebagai karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan suara atau tanpa suara dan dapat dipertontonkan. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri pencipta. Sebagai sebuah karya seni film yang tunduk pada perlindungan hak cipta di bawah hukum. Sebagai pemilik hak cipta atas karya mereka, pembuat film dapat memonopoli kreasi mereka dan melindunginya dari pihak ketiga. Ini termasuk kemampuan untuk mempublikasikan dan mereproduksi karya mereka atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya mereka.⁵

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis muncul berdasarkan prinsip deklaratif, tanpa mengurangi batasan-batasan sensual dengan bantuan hukum perundang-

³ Supeno, *Hak Cipta dalam Perspektif Islam*, (Jambi: Universitas Batang Hari, Volume 2, Nomor 1, 2018), 125.

⁴ Adi Pancoro, *HaKI dan Peran Digital Library dalam Memanfaatkan Kekayaan Intelektual*, (Bandung: ITB, 2008). 1-2.

⁵ Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya jawab seputar hak kekayaan intelektual)*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2010), 9.

undangan. Pada dasarnya, setelah sebuah ciptaan dibuat atau menjadi nyata, hak eksklusif atas hak cipta secara otomatis muncul. Jika suatu ciptaan dapat didengar atau dilihat dengan mata telanjang, maka ciptaan tersebut dianggap telah lahir atau berwujud. Sejak saat itu, pemilik hak telah menikmati kepemilikan eksklusif atas ciptaannya tanpa perlu pendaftaran resmi.⁶

Seorang pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, sedangkan hak ekonomi dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan. Karena hak moral bersifat pribadi dan abadi, hak-hak ini terkait dengan pencipta sepanjang hidup mereka dan bahkan setelah mereka meninggal dunia.

Hal yang sama ada pada HKI. Jika seseorang menciptakan atau menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan melakukan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta, inventor ataupun pendesain kreasi intelektual memiliki kekayaan (*property*) atas kreasi intelektualnya.

Hak merupakan tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sensuai hukum yang berlaku). Dapat dipahami bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hak ini diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang atas hasil ciptaannya, baik ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta maupun ciptaan yang dilindungi oleh hak kekayaan industri. Salah satu ciri pokok hak kekayaan intelektual adalah bahwa hak tersebut memberikan hak husus (hak eksklusif) kepada pemegang hak tersebut untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Dalam hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral si pencipta atau pemegang hak cipta untuk bisa menggunakan hasil dari suatu ide gagasan atau kreatifitas. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengawasi serta mengeksploitasi hasil dari hak cipta tersebut. Hak moral merupakan hak untuk dicantumkan nama si pencipta. Hak moral ini membantu pencipta

⁶ Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: (analisis teori dan praktek)*, (Bandung: citra aditya bakti, 2010), 64.

untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari sang pencipta.

Dalam proses mewujudkan ide sebuah cerita film ke dalam bentuk film, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dana. Maka dari itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu ciptaan.

Pada saat film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya, hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan tidak lagi dilakukan dengan bentuk pembajakan kedalam bentuk kepingan VCD/DVD tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut kedalam situs penyedia layanan film streaming secara gratis.⁷

Kemajuan teknologi memberikan kemampuan kepada orang-orang tertentu untuk melanggar hak cipta karya film untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Metode mengunggah film secara gratis ke situs web yang dijalankan oleh penyedia layanan streaming film melalui internet bukanlah hal yang baru. Untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah ciptaan, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari penulis atau pemegang hak cipta melalui perjanjian lisensi. Setelah itu, seseorang harus membayar sejumlah royalti sebagai imbalan atas hak ekonomi pengarang.

Namun pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang dilakukan adalah menduplikasi film tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet.

Streaming film gratis di internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna (*user*) dapat mendownload film tanpa harus meminta ijin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop maupun membeli salinan DVD/VCD di toko resmi. Aktivitas ini merugikan dan berakibat menurunkan kreativitas dan semangat cipta para insan film dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif yang

⁷ Budi santoso, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: pustaka magister, 2011), 98-100

menjadi salah satu andalan Indonesia yang saat ini cukup memegang penting peranan bagi perekonomian negara. Akibat dari maraknya kegiatan *download/streaming* film gratis pemerintah telah mengalami kerugian, dikarekan film yang beredar dan didownload melalui website film gratis tidak dikenai pajak. Selain merugikan pemegang hak cipta dan pemerintah sebenarnya kegiatan seperti ini dapat merugikan pelaku download film gratis sendiri, diantaranya ketika mendownload film terdapat virus yang dapat memahayan device tersebut, atau ketika kita membuka link-link phsync data kita dapat diambil dan disalahgunakan.

Perkembangan sinematografi yang semakin pesat ini dan banyaknya tindak pidana pembajakan baik secara online ataupun langsung, membuat pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Keresahan yang timbul dari pencipta yaitu ketika hasil karya sinematografinya dinikmati oleh orang lain secara Cuma-Cuma atau bahkan orang yang membajak tersebut mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya, namun secara tidak langsung merugikan pemegang hak cipta karena dalam proses produksinya mengeluarkan banyak biaya.⁸

Bila dilihat dalam sumber hukum islam, bahwa “hak” secara umum memang mendapatkan apresiasi yang memadai. Artinya islam memberikan kesempatan si pemilik hak untuk mendapatkan haknya baik hak ekonomi maupun non ekonomi. Berkaitan “hak cipta”, *nass* tidak menjelaskannya secara *sarih* (eksplisit) tentang apakah ia termasuk dalam hak ekonomi atau non ekonomi. Kenyataan ini mendorong ulama untuk berijtihad untuk meng-*istinbat*-kan hukum dalam kaitannya dengan hak cipta. Sejauh bacaan penulis ada dua pendapat ulama berkenanaan hak cipta tersebut. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa hukum islam memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan kedua, semua ilmu milik Allah, termasuk didalamnya hak cipta dan semua orang boleh memiliki dan mereproduksi sebuah karya tanpa harus meminta izin dari pencipta.

Perbedaan tadi secara umum merujuk kepada pemaknaan *mal* (harta). perbedaan yang dimaksud adalah apakah hak cipta dapat digolongkan ke dalam *mal* atau tidak. Implikasi hukumnya adalah apabila hak cipta dapat dikategorikan *mal* (harta), maka pemiliknya mempunyai otoritas untuk menjaga, memelihara dan meminta kompensasi bagi yang merusaknya serta dapat dikenakan hukuman

⁸ Haris munandar dan Sally Sitanggangm, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

dan *daman* (ganti rugi) bagi yang menggunakannya secara tidak sah. Demikian sebaliknya.

Menurut jumbuh, *mal* (harta) ialah segala sesuatu yang mempunyai *qimah* (nilai) dan orang yang merusaknya wajib membayar *daman* (ganti rugi). dalam *al-asybah wa al Naza'ir* disebutkan:

Nama *mal* hanya berlaku pada sesuatu yang memiliki *qimah* yang dapat diperjualbelikan (nilai ekonomi) dan mengharuskan orang yang merusaknya untuk mengganti rugi.

Konsekuensi yang harus diterima ketika hak cipta dimasukkan ke dalam harta dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli, dia menjelaskan mencetak ulang buku, atau memfotokopinya merupakan pelanggaran terhadap hak pengarang. Artinya, itu merupakan suatu maksiat yang dosa pelakunya menurut *syara'*. serta harus membayar kompensasi dari kerugian terhadap *al-haqq al-adabbi* (hak moral) yang menimpanya.

Sementara Hanafiyyah berpendapat bahwa hak cipta itu bukanlah harta. Dengan demikian, seseorang boleh berbuat apa saja terhadap apa yang dibelinya. Ia boleh melakukan plagiasi, reproduksi, menerjemahkan, mencetak ulang, dan seterusnya tanpa memerlukan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Uraian di atas masih berkisar pada bisa tidaknya pengelompokan hak cipta ke dalam *al-mal*. Mencermati penjelasan tersebut, perlu dipertanyakan hak cipta sebagai *al-mal*, apa unsur pada hak cipta sehingga sampai kepada kesimpulan *al-mal*, sehingga dapat memberikan gambaran hak cipta dalam hukum islam. Pertanyaan lain adalah apakah hak cipta itu *al-mal* khusus atau sama dengan lazimnya suatu *al-mal*. Pertanyaan tersebut penulis anggap penting karena jawabannya akan ikut memengaruhi bentuk perlindungan hak cipta dalam hukum islam. Sementara pendapat yang menafikan hak cipta sebagai *al-mal*, maka perlu dipertanyakan unsur apa yang tidak dimiliki hak cipta sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori *al-mal* meskipun ia memiliki nilai ekonomi dan dapat menghasilkan keuntungan komersial.

Permasalahan hak cipta di atas harus dipetakan kedudukannya dalam hukum islam dan selanjutnya dirumuskan bentuk perlindungannya sebagai sebuah korelasi mutualisme (hubungan yang menguntungkan). artinya, perlindungan hak cipta harus memberikan kemaslahatan bagi subjek (pencipta) dan objeknya (konsumen) sekaligus. Dengan demikian, hak cipta diharapkan mampu memberikan dorongan kepada para ahli di berbagai bidang untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi

masyarakat. Sementara masyarakat dapat menggunakannya dengan jalan yang wajar.

Jika perlindungan hak cipta diabaikan maka kemungkinan akan menimbulkan stagnasi atau menurunnya tingkat pengembangan pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan pencipta merasa kurang diberikan apresiasi oleh masyarakat dan pemerintah. Demikian halnya perlindungan yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat akan memicu ekonomi kapitalis. Kondisi dimana pencipta dapat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya seperti menaikkan harga jual tanpa memperhatikan daya beli masyarakat.

Kemaslahatan pencipta dan konsumen sebagaimana disebutkan di atas lebih lanjut dapat ditelusuri dengan melihat perlindungan yang diberikan hukum islam terhadap hak cipta. Perlindungan ini kemudian dianggap sebagai keleluasaan sekaligus batasan pencipta untuk meperoleh haknya dan juga bagi konsumen dalam mengakses dan memanfaatkan karya-karya berhak cipta.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga relevan untuk dilakukan penrlitian dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH SITUS PENYEDIA FILM PADA STREAMING FILM GRATIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Situs IndoXXI)”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta oleh situs penyedia film gratis pada website tanpa lisensi menurut hukum positif dan hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana pelanggaran hak cipta film yang dilakukan pada situs streaming film gratis?
2. Bagaimana perlindungan hukum menurut hukum positif terhadap pelanggaran hak cipta film pada situs streaming gratis?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelindungan hukum dalam pelanggaran hak cipta film pada situs streaming gratis?

⁹ Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilahi serta aplikasinya dalm fikih kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3-8.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian:

- a. Untuk menelaah bagaimana situs streaming gratis tersebut dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta.
- b. Untuk menguraikan bentuk perlindungan oleh hukum positif terhadap pelanggaran hak cipta film melalui situs-situs streaming gratis.
- c. Untuk menelaah sudut pandang islam dalam menanggapi fenomena yang menjamur di masyarakat tentang penyebaran film di situs-situs internet tanpa seizin dari pemegang hak cipta film.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan dalam ilmu hukum khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang Hak cipta
 - b. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Film
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat, akademisi maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak cipta Film.
 - b. Diharapkan sebagai bahan yang dapat mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta kepada pihak-pihak yang terlibat yang berkaitan tentang Hak Cipta Film.

F. Istematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqasyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi ara-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar table dan daftar gambar

2. Bagian Utama

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang relevan mengenai perlindungan hak cipta film dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, dalam bab ini juga terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan referensi dalam pembuatan karya ilmiah ini. Serta kerangka berpikir untuk membangun konsep dalam pembuatan karya ilmiah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan karya ilmiah seperti jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian tentang bagaimana pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs streaming film gratis, bagaimana perlindungan hak cipta film dalam perspektif hukum positif dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelanggaran hak cipta film.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang dijadikan kesimpulan, keterbatasan, yang merupakan kekurangan pada penelitian, serta saran untuk penelitian berikutnya.

3. Bagian akhir

meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran, serta dokumen sumber primer.